



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat lahir : Kupang, Tanggal lahir : 05 April 1960/umur 64 tahun, Pendidikan terakhir : S-1 (Berijazah), Pekerjaan : Wiraswasta, WNI, Agama : Kristen Protestan, No. HP. 082247799227, Alamat : Jalan Fatuleu No. 12, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANWIL BPN PROVINSI NTT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, bertempat tinggal di Jalan El Tari II Kota Kupang, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam perkara ini membetikan Kuasa kepada **MIKAEL AGUNG MELBURAN, S.H., CHAROLINA KONI PADAKA, S.H., GAUDENSIA NOVIA TIMUNG, S.H., MOH. HARDIANSYAH, S.H., DAN RIZKY ALVIAN PRASETYO BUDI, S. Kom.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02.01/930-53.71/V/2024, tanggal 06 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Mei 2024 di bawah register Nomor : 254/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg sebagai **Tergugat**. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **1936 K/Pdt/2012** Tanggal 26 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, *Jo* Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : **182/Pdt.G/2016/PN.KPG** Tanggal 20 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **3413 K/Pdt/2019** Tanggal 16 Desember 2019 ;

ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1936 K/Pdt/2012 Tertanggal 26 Juli 2013 (lihat bukti P-1), **Tergugat** adalah salah satu pihak dalam putusan a quo yang **dihukum** untuk secara tanggung renteng membayar uang ganti kerugian materiil sebesar Rp.750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) ;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 182/Pdt.G/2016/PN.KPG Tertanggal 20 April 2017 (lihat bukti P-2), yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3413 K/Pdt/2019 Tertanggal 16 Desember 2019 (lihat bukti P-3), **Tergugat** dalam putusan a quo dihukum untuk menganggarkan biaya pembayaran uang (ganti rugi) dalam RKAK/L nya sebagaimana diwajibkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1936 K/Pdt/2012 Tanggal 26 Juli 2013 ;
3. Bahwa dalam pada itu, Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang pada tanggal 21 Oktober 2014 telah mengeluarkan Penetapan Nomor : **31/Pen.Pdt.Anm/2010/PN.KPG**, yang pada pokoknya menyatakan (lihat bukti P-4) :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi tersebut;
 - b. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita PN Klas I.A Kupang untuk memanggil para Termohon Eksekusi agar datang menghadap Ketua PN Kupang pada hari : Jumat 31 Oktober 2014 Jam 09.00 Wita, untuk ditegur agar para Termohon Eksekusi dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung hari berikutnya dari anmaning/teguran tersebut sudah harus memenuhi isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1936 K/Pdt/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan September 2015 Ketua PN Kupang mengeluarkan surat panggilan anmaning kedua kali kepada para Termohon Eksekusi untuk ditegur agar para Termohon Eksekusi secara suka rela dapat segera melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut (lihat bukti P-5);
5. Bahwa dalam pertemuan para pihak dengan Ketua PN Kupang pada tanggal 29 September 2015, para Termohon Eksekusi masing-masing telah memberikan pengakuan di hadapan Ketua PN Kupang sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Anmaning Nomor : 31/Pdt.G/Anm/2010/PN.KPG, termasuk **Tergugat** yang diwakili oleh kuasanya bernama **Octovianus Hotty, SH**, yang mengaku tidak keberatan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut, dan mengenai ganti rugi akan dibicarakan kemudian (lihat bukti P-6);
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Juli 2019 ternyata tidak ada satupun dari para Termohon Eksekusi yang telah melaksanakan isi putusan MA dan Teguran dari Ketua PN tersebut; Lagi pula oleh karena para Termohon Eksekusi tidak lain adalah instansi-instansi pemerintahan sipil maupun militer yang bertindak mewakili Negara, maka pengadilan yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum tidak dapat melakukan eksekusi paksa melalui penyitaan barang milik instansi yang bersangkutan untuk memenuhi amar putusan tersebut, sehingga eksekusi hanya bisa dilakukan secara suka rela berdasarkan kesadaran dan ketaatan hukum dari masing-masing instansi yang bersangkutan, dan apabila Tergugat lalai atau ingkar melaksanakan kewajiban hukum tersebut secara suka rela, maka upaya paksa yang bisa dilakukan Penggugat adalah melalui Gugatan Wanprestasi;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2019 dan tanggal 21 November 2019, Ketua PN Kupang kembali memanggil para Termohon Eksekusi dalam Rapat Koordinasi untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut; Bahwa dalam rapat tersebut **Tergugat** yang diwakili kuasanya **Soleman Benu, SH, MH**, telah mengaku bersedia melaksanakan isi putusan mengenai pembayaran ganti kerugian sejumlah uang Rp.750.000.000,- secara tanggung renteng (lihat bukti P-7A dan bukti P-7B);
8. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Ketua PN Kupang tersebut di atas, maka pada tanggal 07 Desember 2021 bertempat di Ruang Rapat Asisten Sekda Provinsi NTT, telah dilakukan Rapat Pembahasan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor : 182/Pdt.G/2016/PN.KPG untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang melibatkan para Termohon Eksekusi dan Turut Termohon

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi yaitu : Komandan Detasemen POM IX/1 Kupang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Gubernur Provinsi NTT, dan **Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang** in casu **TERGUGAT** (*lihat bukti P-8*);

9. Bahwa dalam Rapat Pembahasan sebagaimana dimaksud butir 8 (delapan) di atas, telah dicapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa masing-masing Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi bersedia menanggung biaya tanggung renteng ganti kerugian materiil sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dianggarkan dalam DIPA/DPA Perubahan Tahun 2022 dan DIPA/DPA Murni Tahun 2023.

2. Bahwa biaya tanggung renteng dari masing-masing Termohon Eksekusi dan Turut Termohon Eksekusi dimaksud akan dititipkan langsung ke Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang setelah pencairan anggaran dimaksud.

10. Bahwa akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata **Tergugat** sama sekali tidak melakukan upaya dan tindakan apapun untuk memenuhi kewajiban hukum yang bersangkutan berupa pembayaran uang ganti kerugian dimaksud; Sedangkan pihak Gubernur NTT selaku Turut Termohon Eksekusi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT selaku Termohon Eksekusi pada tanggal 07 Desember 2022 telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan melakukan pembayaran uang ganti kerugian sebesar Rp.375.000.000,- melalui Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi NTT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana pembayaran tersebut dilakukan di depan Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang (*lihat bukti P-9A dan bukti P-9B*);

11. Bahwa perbuatan **Tergugat** sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Ingkar Janji atau WANPRESTASI, dan oleh karenanya **Penggugat** dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, denda maupun bunga, dan keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat.

WANPRESTASI YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO

12. Bahwa perikatan perdata antara **Penggugat** dengan **Tergugat** secara hukum sudah terjadi sejak putusan Mahkamah Agung Nomor 1936 K/Pdt/2012 Jo Putusan PN Kupang Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.KPG telah berkekuatan hukum tetap, dimana **Penggugat** memperoleh hak atas uang ganti kerugian, sedangkan **Tergugat** dibebani kewajiban untuk membayar uang ganti kerugian dimaksud.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa perikatan perdata tersebut makin dipertegas lagi eksistensinya dalam sidang Aanmaning yang dipimpin oleh Ketua PN Klas I.A Kupang, dimana **Tergugat** telah berjanji untuk memenuhi kewajiban hukumnya (**Prestasi**) berupa pembayaran uang ganti kerugian kepada **Penggugat**.
14. Bahwa akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, **Tergugat** sama sekali TIDAK memenuhi prestasi atau kewajiban hukum sebagaimana mestinya tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah **ingkar janji** atau **Wanprestasi**, maka pertanyaan mendasar selanjutnya adalah "Sejak Kapan Tergugat Wanprestasi" ???
15. Berdasarkan surat-surat bukti yang akan **Penggugat** ajukan dalam persidangan perkara a quo, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) waktu atau momentum dimana **Tergugat** telah berjanji untuk berprestasi namun ternyata **Tergugat** Wanprestasi yaitu :
- Tanggal 29 September 2015 dalam Berita Acara Aanmaning Nomor : 31/Pdt.G/Anm/2010/PN.KPG Kuasa Hukum **Tergugat** dari Kantor Pertanahan Kota Kupang bernama **OCTOVIANUS HOTTTY, SH**, di hadapan Ketua PN Kupang telah menyatakan tidak keberatan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut.
 - Tanggal 12 November 2019 dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Perkara Perdata Nomor : 31/PDT.G/2010/PN.KPG Kuasa Hukum **Tergugat** dari Kantor Pertanahan Kota Kupang bernama **SOLEMAN BENU, SH, MH**, di hadapan Ketua PN Kupang telah menyatakan bersedia melaksanakan isi putusan mengenai pembayaran ganti kerugian sejumlah uang Rp.750.000.000,- secara tanggung renteng sesuai amar putusan pengadilan.
 - Tanggal 07 Desember 2021 dalam Rapat Pembahasan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor : 182/Pdt.G/2016/PN.KPG bertempat di Ruang Rapat Asisten Sekda Provinsi NTT, **Tergugat** bersama para Termohon Eksekusi lainnya telah menyatakan bersedia menanggung biaya tanggung renteng ganti kerugian materiil masing-masing sebesar Rp.**187.500.000,-** (*seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
16. Bahwa dari ketiga waktu atau memomentum **Tergugat** wanprestasi tersebut di atas, maka dalam perkara ini wanprestasi yang dilakukan Tergugat hanya dihitung mulai sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan diajukannya gugatan tersebut.



17. Bahwa dalam pada itu, Penggugat juga telah beberapa kali mengirim surat semacam somasi kepada Tergugat, juga kepada atasan Tergugat (KaKanWil BPN Provinsi NTT dan Kementerian ATR/BPN RI), namun tidak ada respon sama sekali hingga gugatan ini diajukan (lihat bukti P-10A dan bukti P-10B);

18. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah Wanprestasi, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Penggugat berhak menuntut pemenuhan prestasi yaitu Tergugat wajib membayar uang ganti kerugian tanggung renteng yang menjadi bagian kewajiban hukumnya yaitu sebesar Rp.187.500.000,- ditambah dengan ganti rugi yang menurut ketentuan yang diatur dalam KUH-Perdata terdiri atas : Ongkos (biaya), Kerugian nyata yang diderita Penggugat, bunga, denda, dan keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat.;

19. **Perhitungan Kerugian Penggugat Akibat TERGUGAT Wanprestasi**

Jumlah hari Tergugat Wanprestasi dihitung sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 25 April 2024 adalah sebanyak : 1625 Hari atau 50 Bulan atau 4 Tahun 4 Bulan.

19.1. Bunga :

$6\% \times 4,4 \text{ Thn} \times \text{Rp.}187.500.000,- = \text{Rp. } 49.500.000,-$

19.2. Keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat :

Bahwa Penggugat adalah seorang Wiraswasta yang salah satu usaha yang digeluti Penggugat selama ini adalah usaha penggemukan sapi potong. Oleh karena itu, jika Rp.187.500.000,- Penggugat investasikan dalam bentuk usaha penggemukan sapi terhitung sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2024, maka bibit sapi yang bisa dibeli untuk usaha penggemukan dengan harga Rp.4000.000,- per-ekor adalah Rp.187.500.000,- : (dibagi) Rp.4000.000,- = **46,9** ekor bibit sapi.

Setelah menjalani masa penggemukan selama 4 tahun (November 2019 s.d April 2024), maka harga per-ekor menjadi Rp.20.000.000,- sehingga harga dari 46,9 ekor sapi setelah penggemukan adalah sebesar Rp.20.000.000,- x 46,9 ekor = **Rp.938.000.000,-**

Dengan demikian total keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat adalah : Rp.938.000.000,- (Harga Jual) dikurangi Rp.187.500.000,-(Modal) = **Rp.750.500.000,-**

19.3. Denda Keterlambatan :

Dalam praktek kehidupan sehari-hari adalah fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Penggugat lalai atau terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara, maka Penggugat wajib membayar denda sebesar 2 % per bulan dari jumlah pajak terutang.
- Terlambat bayar pajak kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar 25 % dari total nilai pajaknya.
- Terlambat bayar angsuran KUR BRI didenda sebesar 2 % per hari dari total cicilan yang belum dibayarkan.
- Terlambat bayar iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan dikenakan denda 5 % dari biaya diagnosis awal pelayanan rawat inap Rumah Sakit dikali dengan jumlah bulan tunggakan.
- Terlambat bayar angsuran kredit kendaraan bermotor dikenakan denda sebesar 0,5 % s.d 2,5 % per hari.
- Dan masih banyak lagi praktek pengenaan denda keterlambatan yang ada di tengah masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah/negara maupun oleh masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat juga berhak menuntut denda keterlambatan pembayaran atas uang ganti kerugian yang menjadi bagian kewajiban hukum Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut :

$0,5 \% \times 1625 \text{ Hari Keterlambatan} \times \text{Rp.}187.500.000,- = \text{Rp.}1.523.437.500,-$

Dengan demikian total kerugian **Penggugat** akibat Wanprestasi **Tergugat** adalah sebesar :

$\text{Rp.}49.500.000,- + \text{Rp.}1.523.437.500,- + \text{Rp.}750.500.000,- = \text{Rp.}2.323.437.500,-$

(Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- Menyatakan **Tergugat** telah Ingkar Janji atau Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran uang ganti kerugian tanggung renteng yang menjadi bagian kewajiban hukumnya yaitu sebesar **Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat akibat Tergugat Wanprestasi yang berjumlah

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **78/Pdt.G/2024/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.323.437.500,-, sehingga total uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar :

Rp. 187.500.000,- + (ditambah) Rp. 2.323.437.500,- = Rp. 2.510.937.500,-

(Dua Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

5. Mengukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat ingkar atau lalai memenuhi isi putusan tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 182/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 175/PDT/2017/PT KPG tanggal 12 Februari 2018 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3413 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **78/Pdt.G/2024/PN Kpg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat beberapa pihak yang masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut antara lain:

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Bapak Ir. Joko Widodo;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Ryamizard Ryacudu;**
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Indonesia, Bapak Ir. M. Basuki Hadimulyono, Msc;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tjahyo Kumolo;
5. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Dan tata ruang indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil;**
6. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kepala Staf TNI Ad Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Danrem 161 Wirasakti Kupang Cq. Komandan Detasemen Pom IX/1 Kupang;**
7. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Indonesia Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT;
8. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kanwil Bpn Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.**

Sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam angka 10 bahwa Pihak Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Turut Termohon Eksekusi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Timur selaku Termohon Eksekusi pada tanggal 7 Desember 2022 telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan melakukan pembayaran uang ganti kerugian sebesar Rp. 375.000.000, melalui Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana pembayaran tersebut dilakukan didepan Panitera Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang. Namun **dalam gugatan Penggugat tidak menyertai Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kepala Staf TNI Ad Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Danrem 161 Wirasakti Kupang Cq. Komandan Detasemen Pom IX/1 Kupang** sebagai pihak dalam perkara *a quo*, mengingat penguasaan obyek bidang tanah pada saat itu sejak 1954 dan beban pembayaran ganti kerugian dilakukan juga oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kepala Staf TNI Ad Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Danrem 161 Wirasakti Kupang Cq. Komandan Detasemen Pom IX/1 Kupang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 182/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 175/PDT/2017/PT KPG tanggal 12 Februari 2018 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3413 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Selain hal tersebut, **Penggugat juga seharusnya menarik Kementerian Keuangan c.q Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang sebagai pihak dalam perkara a quo** karena anggaran DIPA yang diperoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan Kota Kupang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang **harus dianggarkan terlebih dahulu dan harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan c.q Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang**. Hal tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (6) menyatakan bahwa:

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada intinya menyatakan dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai obyek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara menguasai obyek sengketa secara permanen atau alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.

Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

B. GUGATAN NEBIS IN IDEM

Bahwa terhadap obyek sengketa pernah diperkarakan dalam beberapa perkara sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pdt.G/2010/PN KPG tanggal 23 November 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 35/PDT/2011.PTK tanggal 14 November 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1936 K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2017 antara:

- a. **Thomas Pattiwaellapia selaku Penggugat.**
 - b. **Pemerintah RI cq. Menteri Pertahanan dan Keamanan RI cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNI-AD cq. Pangdam IX Udayana cq. Dar Rem 161 Wirasakti Kupang cq. Dan Den Zibang IX/I Kupang cq. Dan Dem Pom IX/I Kupang, beralamat di Jalan Polisi Militer Kota Kupang, selaku Tergugat I;**
 - c. **Pemerintah RI cq. Menteri Pekerjaan Umum RI cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, berlamat di Jalan W.J Lamentik Nomor 20 Kota Kupang, selaku Tergugat II;**
 - d. **Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan Raya Eltari Nomor 52, Kota Kupang, selaku Turut Tergugat I;**
 - e. **Pemerintah cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, beralamat di Frans Seda Nomor 72 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, selaku Turut Tergugat II.**
2. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 182/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 175/PDT/2017/PT KPG tanggal 12 Februari 2018 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3413 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019 antara:
 - a. **Thomas Pattiwaellapia selaku Penggugat;**
 - b. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Bapak Ir. Joko Widodo, selaku Tergugat I;**

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemerintah RI cq. Menteri Pertahanan RI cq. Bapak Ryamizard Ryacudu, selaku Tergugat II;
- d. Pemerintah RI cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI cq. Bapak Ir. M. Basuki Hadimulyono, Msc, selaku Tergugat III;
- e. Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Bapak Tjahyo Kumolo, selaku Tergugat IV;
- f. **Pemerintah cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Bapak Sofyan Djalil, selaku Tergugat V;**
- g. **Pemerintah RI cq. Menteri Pertahanan RI cq. Kepala Staf TNI-AD cq. Pangdam IX Udayana cq. Dar Rem 161 Wirasakti Kupang cq. Dan Dem Pom IX/I Kupang, selaku Tergugat VI;**
- h. Pemerintah RI cq. Menteri Pekerjaan Umum RI cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, selaku Tergugat VII;
- i. Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, selaku Tergugat VIII;
- j. **Pemerintah cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota, selaku Tergugat IX.**

Bahwa berdasarkan perkara sebagaimana tersebut diatas, **subyek hak termaksud Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota, selaku Tergugat IX maupun obyek bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo (Dahulu Jalan Merdeka) Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 3.916 M² merupakan pihak yang sama dalam perkara-perkara sebelumnya.** sehingga dalam rangka pertimbangan majelis hakim untuk menghindari adanya pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*) Berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem juncto* Pasal Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Weetboek) *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama. **oleh Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat**

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dikarenakan merupakan obyek yang sama dalam perkara sebelumnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;
2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut diatas bersama ini kami uraikan secara singkat kronologi penguasaan **Penggugat maupun pihak Dem Pom IX/I Kupang** sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1947 telah diduduki oleh pemerintah daerah di Kupang Pada masa itu (tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari almarhumah Ibu Paulina Pattiwaellapia), guna mendirikan rumah-rumah darurat (Gedung Quonset) sebanyak 6 buah yang gedung bagi kepentingan *Platselijke Opbow Dient (POD)* yang dipergunakannya hingga tahun 1953 dalam rangka melakukan pekerjaan rehabilitasi kota Kupang yang hancur akibat perang dan kemudian ketahui bahwa ternyata sejak tahun 1954 ke-6 buah gedung yang didirikan di atas tanah milik almarhumah Ibu Paulina Pattiwaellapia tersebut ternyata telah dialihkan pemakaiannya kepada Den Pom IX/1 Kupang sampai dengan tahun 2010 gedung quonset dan tanah milik tersebut masih tetap dikuasai dan diduduki oleh Den Pom IX/1 Kupang.
 - b. Bahwa sebelum gedung-gedung quonset dan tanah tersebut beralih penggunaan dan penguasaannya kepada Den Pom IX/1 Kupang pada tahun 1954 tanah tersebut berada dalam satu peristiwa untuk sementara waktu oleh POD/DPU NTT yaitu dari bulan Agustus tahun 1947 sampai dengan 1953, dan untuk itu DPU NTT pada bulan Desember 1963 telah membayar sewa tanah untuk pemakaian POD selama 6 ½ (enam setengah tahun) dengan harga Rp 14.250.00, termasuk dalam jumlah tersebut adalah pembagian ganti rugi atas tanah milik almarhumah Ibu Paulina Pattiwaellapia yang ditebang oleh POD.
 - c. bahwa pengalihan penggunaan penguasaan gedung-gedung quonset beserta tanah tersebut kepada Den POM IX/1 Kupang sejak 1954 tanpa persetujuan dari almarhumah Ibu Paulina Pattiwaellapia.
 - d. Bahwa Kepala DPU NTT setelah membayar sewa tanah tersebut pada bulan Desember 1963, maka selanjutnya kepala DPU NTT (sekarang Kimpraswil NTT) menyuruh almarhumah Ibu Paulina Pattiwaellapia untuk mengurus sendiri soal penyewaan tanah miliknya itu dengan Korem Nusratim, karena menurut DPU NTT bahwa gedung-gedung dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut seluruhnya telah digunakan oleh CPM Complex dan dijadikan CPM Complex sejak tahun 1954 namun upaya untuk mendapatkan pembayaran sewa selanjutnya atas pemakaian tanah oleh CPM Complex tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Instansi Militer di Kupang;

Namun dari uraian tersebut dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pdt.G/2010/PN KPG tanggal 23 November 2010 (vide halaman 35) terkait bukti yang diajukan penggugat yakni P.34 s.d P.41) terkait dengan permohonan hak kepada Tergugat pada tahun 1967 s.d 1985 tersebut penguasaan fisik bidang tanah masih dikuasai oleh pihak Den Pom IX/1 Kupang, sehingga Tergugat tidak dapat menindaklanjuti permohonan dari Tergugat sebagaimana ketentuan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat (termaksud dalam bagian pengukuran) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3 ayat (4) s.d (6) berbunyi:

- (4) Dalam Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.*
 - (5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.*
 - (6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.*
3. Bahwa perihal pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pdt.G/2010/PN KPG tanggal 23 November 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 35/PDT/2011.PTK tanggal 14 November 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1936 K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 182/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Februari 2017 *juncto*

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg



Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 175/PDT/2017/PT KPG tanggal 12 Februari 2018 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3413 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019, **Tergugat telah beritikad baik untuk mencari solusi dan penyelesaiannya** dengan mengajukan Surat petunjuk Nomor: MP.02.02/1674-53.71/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional serta Tergugat telah berkoodinasi langsung secara tatap muka dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional pada tanggal 5 s.d 7 Desember 2023, **sehingga dalil Penggugat pada angka 10 yang menyatakan Tergugat sama sekali tidak melakukan upaya dan tindakan apapun untuk memenuhi kewajiban hukum yang bersangkutan berupa pembayaran uang ganti kerugian dimaksud sangatlah bertentangan dan tidak relevan dengan fakta hukum yang terjadi.**

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat Jawaban dari Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik pada sidang tanggal 14 Agustus 2024, dan terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada sidang tanggal 21 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa untukk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi sesuai aslinya Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1936 K/Pdt/2012, tanggal 26 Juli 2013, diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi sesuai aslinya Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Nomor : 182/Pdt.G/2016/PN Kpg., tanggal 20 April 2017, diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi sesuai aslinya Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3413 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi sesuai aslinya Salinan Penetapan Nomor : 31/Pen.Pdt.Anm/2010/PN Kpg., tanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Anmaning Nomor : 31/Pdt.G/Anm/2010/PN Kpg., tanggal 29 September 2015, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Anmaning Nomor : 31/Pdt.G/Anm/2010/PN Kpg., tanggal 29 September 2015, diberi tanda P-6;
- 7) Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Koordinasi Dalam Perkara Perdata Nomor : 31/PDT.G/2010/PN Kpg., tanggal 12 Nopember 2019, diberi tanda P-7A;
- 8) Fotokopi sesuai aslinya BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 31/PDT.G/2010/PN Kpg., tanggal 21 Nopember 2019, diberi tanda P-7B;
- 9) Fotokopi sesuai aslinya Surat Gubernur Provinsi NTT Nomor : 03.5/349/2021 tanggal 28 Desember 2021, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor :182/Pdt.G/2021/Pn Kpg, diberi tandaP-8;
- 10) Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran dari Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi NTT Tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda P-9A;
- 11) Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemenuhan Isi Putusan Secara Suka Rela Nomor : 31/BA.PDT/2022/PN KPG., Tanggal 07 Desember 2022, diberi tanda P-9B;
- 12) Fotokopi sesuai fotokopi Surat Permohonan Eksekusi (In Casu Penggugat) Tanggal 07 Nopember 2023 Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, diberi tanda P-10A;
- 13) Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Eksekusi (In Casu Penggugat) Tanggal 07 Nopember 2023 Kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang RI diberi tanda P-10B;
- 14) Fotokopi dari Directory Putusan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2972 K/Pdt/2011 Tanggal 18 Juli 2012, Diambil dari Website Mahkamah Agung RI putusan.mahkamahagung.go.id diberi tanda P-11;
- 15) Fotokopi dari Directory Putusan Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2019 K/Pdt/2023 Tanggal 24 Agustus 2023, Diambil dari Website Mahkamah Agung RI putusan.mahkamahagung.go.id diberi tanda P-12;
- 16) Fotokopi dari Directory Putusan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 281/Pdt.G/2022/PN Bks., Tanggal 12 Oktober 2022, Diambil dari Website Mahkamah Agung RI putusan.mahkamahagung.go.id, diberi tanda P-13;
- 17) Fotokopi dari website Daniel S.Lev Library, Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI No.494 K/1995 Tanggal 12 Desember 1995, Diambil dari Website Daniel S.Lev Library : putusan.danlevlibrary.net/?q=node/term/86, diberi tanda P-14;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Fotokopi dari website directory Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3470 K/Pdt/2023 Tanggal 13 November 2023. Diambil dari Website Mahkamah Agung : *putusan.mahkamahagung.go.id* , diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat diterima guna pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : MP.02.02/960-53/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, Perihal Eksekusi Putusan Pengadilan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Pengkajian Kasus Pertanahan tanggal 06 Juni 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : MP.02.02/1675-53.71/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, Perihal Mohon petunjuk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Laporan Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023 a.n. Charoline Koni Padaka, Gaudensia Novia Timung dan Moh. Hardiansyah, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Bukti Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023 a.n. Eksam Sodak dan Mikael Agung Melburan, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Bahan Kasus Permasalahan, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Berita Dokumentasi Konsultasi Teknis tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat diterima guna pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;
2. Eksepsi Gugatan *Nebis In Idem* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyertai Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kepala Staf TNI Ad Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Danrem 161 Wirasakti Kupang Cq. Komandan Detasemen Pom IX/1 Kupang sebagai pihak dalam perkara *a quo*, mengingat penguasaan obyek bidang tanah pada saat itu sejak 1954 dan beban pembayaran ganti kerugian dilakukan juga oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Kepala Staf TNI Ad Cq. Pangdam IX Udayana Cq. Danrem 161 Wirasakti Kupang Cq. Komandan Detasemen Pom IX/1 Kupang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 182/Pdt.G/2016/PN.Kpg tanggal 20 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 175/PDT/2017/PT KPG tanggal 12 Februari 2018 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3413 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019. Selain hal tersebut, Penggugat juga seharusnya menarik Kementerian Keuangan c.q Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena anggaran DIPA yang diperoleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan Kota Kupang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus dianggarkan terlebih dahulu dan harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan c.q Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg Jo Putusan Mahkamah agung RI Nomor :

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1936K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dan Tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 700PK/Pdt/2017 tanggal 16 Januari 2018 (vide Bukti P-7A) yang menurut Penggugat tidak dilaksanakannya isi putusan tersebut adalah merupakan wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-4 sampai P-9B diketahui bahwa yang menjadi pihak Tergugat / Termohon Eksekusi pada perkara tersebut adalah :

1. Pemerintah RI cq. Menteri Pertahanan dan Keamanan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNI-AD cq. Pangdam IX Udayana cq. Dan Dem 161 Wirasaksi Kupang cq. Dan Den Zibang IX/I Kupang cq. Dan Dem POM IX/I Kupang. (Tergugat I / Termohon Eksekusi I);
2. Pemerintah RI cq. Menteri Pekerjaan Umum RI cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT. (Tergugat II / Termohon Eksekusi II);
3. Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur. (Tergugat III / Termohon Eksekusi III);
4. Pemerintah RI cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang. (Tergugat IV / Termohon Eksekusi IV);

Bahwa Para Tergugat / Termohon Eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), masing-masing sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut yang baru melaksanakan isi putusan adalah Tergugat II / Termohon Eksekusi II dan Tergugat III/Termohon Eksekusi III.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 31/Pdt.G/2010/PN.Kpg Jo Putusan Mahkamah agung RI Nomor : 1936K/Pdt/2012 tanggal 26 Juli 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dan Tingkat Peninjauan Kembali Nomor : 700PK/Pdt/2017 tanggal 16 Januari 2018 mengikat bagi semua pihak dalam perkara tersebut, dalam hal ini apabila Penggugat menyatakan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan sebagai wanprestasi maka semua pihak yang belum melaksanakan isi putusan tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa oleh karena pihak Pemerintah RI cq. Menteri Pertahanan dan Keamanan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNI-AD cq. Pangdam IX Udayana cq. Dan Dem 161 Wirasaksi

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang cq. Dan Den Zibang IX/I Kupang cq. Dan Dem POM IX/I Kupang (Tergugat I / Termohon Eksekusi I) juga terikat oleh putusan pengadilan tersebut dan belum melaksanakan isi putusan tersebut maka pihak Pemerintah RI cq. Menteri Pertahanan dan Keamanan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNI-AD cq. Pangdam IX Udayana cq. Dan Dem 161 Wirasaksi Kupang cq. Dan Den Zibang IX/I Kupang cq. Dan Dem POM IX/I Kupang (Tergugat I / Termohon Eksekusi I) harus juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka untuk eksepsi selanjutnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat. ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Florence

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Katerina, S.H., M.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 April 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Perkara.

Hakim Anggota,
Ttd/.

Florence Katerina, S.H., M.H.
Ttd/.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd/.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Helena Emiliana Diaz, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp36.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp206.000,00;
(dua ratus enam ribu rupiah)		